



**PERBANDINGAN HAK-HAK
PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN
QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA
DAN BRUNEI DARUSSALAM**



NAILUL ULA

NIM : 1121017

2025

**PERBANDINGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA
PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA
DAN BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAILUL ULA

NIM : 1121017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERBANDINGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA
PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA
DAN BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAILUL ULA

NIM : 1121017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailul Ula

NIM : 1121017

Judul Skripsi : Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian *Qabla ad-Dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2025
Yang menyatakan,



NAILUL ULA
NIM. 1121017

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nailul Ula

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Nailul Ula

NIM : 1121017

Judul Skripsi : Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca
Perceraian *Qabla ad-Dukhul* di Indonesia dan
Brunei Darussalam

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Agustus 2025

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nailul Ula

NPM : 1121017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian *Qabla ad-*

Dukhul di Indonesia dan Brunei Darussalam

yang diujikan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Yunas Deyta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



di Pekalongan, 28 Agustus 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 1950062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami untuk menikmati keindahan di dunia dan dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang-benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang, akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis, Mamak Kasturah dan Bapak Riswanto, terima kasih karena telah memberikan kasih sayang yang melimpah, motivasi dan dukungan, serta doa yang tak pernah putus untuk setiap langkah penulis. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi kebahagiaan kepada Mamak dan Bapak.
3. Kedua adik penulis, Khoirul Huda dan Ibnu Affanul Hamzah, terima kasih karena tidak mengganggu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Harapannya semoga kalian dapat menggapai cita-cita yang tinggi dan bermanfaat bagi agama, keluarga, serta masyarakat luas.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran,

ilmu, bimbingan, bantuan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. dan Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen penguji I dan II, terima kasih atas kritik dan saran membangun yang diberikan kepada penulis demi menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas bimbingan dan *support*-nya dari awal kuliah hingga akhir.
7. Kepada sahabat dan teman-teman, khususnya teman-teman “Seven Cans” (Kiki, Zizah, Naila, Robi, Zahra, Mia) dan temanku Hawa, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak membantu, memberikan dukungan juga motivasi, dan selalu rela direpotkan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan HKI 2021, terima kasih telah memberi warna dan berjuang bersama selama studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do’a dan dukungannya, semoga senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

MOTTO

*“You can’t be good at everything, but that doesn’t mean you
can’t do anything”*

(Seventeen’s Jeon Wonwoo)



ABSTRAK

Nailul Ula, NIM. 1121017, 2025, “*Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Qabla ad-Dukhul di Indonesia dan Brunei Darussalam*”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

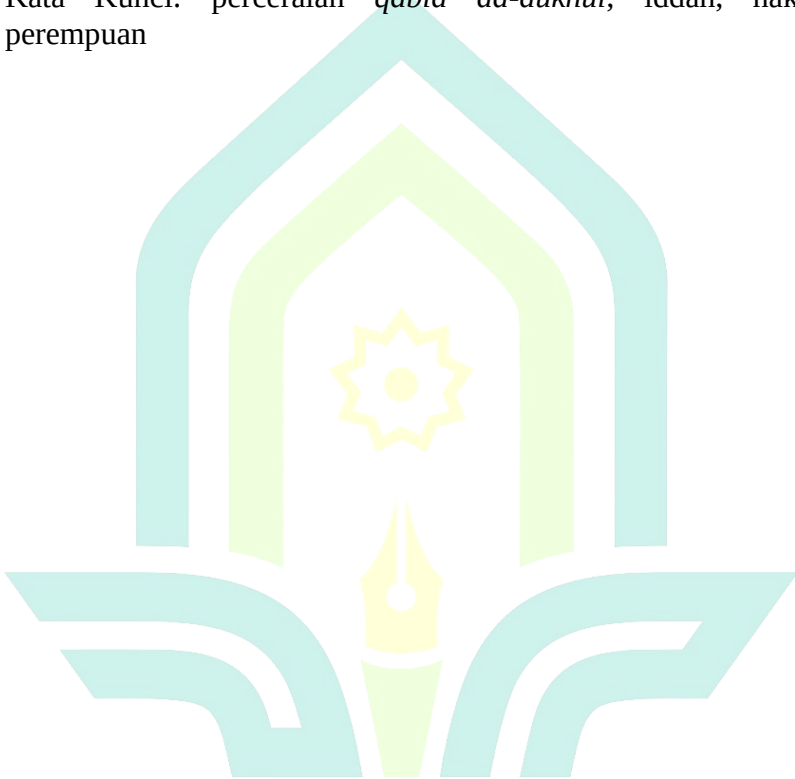
Perceraian *qabla ad-dukhul* merupakan perceraian yang terjadi ketika suami istri tersebut belum melakukan hubungan badan selama pernikahannya. Dimana salah satu akibat dari perceraian tersebut adalah timbulnya masa iddah, atau yang disebut dengan *iddah qabla ad-dukhul*. Namun, di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa perceraian *qabla ad-dukhul* tidak mewajibkan iddah bagi perempuan yang bercerai dalam kondisi tersebut, hal ini juga selaras dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia, hanya saja dalam aturan perundang-undangan Brunei Darussalam mengatur yang sebaliknya, yakni tetap menetapkan masa iddah bagi wanita yang bercerai dalam kondisi *qabla ad-dukhul*. Dengan demikian, maka akan timbul akibat atau dampak hukum yang berbeda dari masing-masing aturan hukum yang ditetapkan, dalam hal ini khususnya mengenai perolehan hak-hak setelah perceraian *qabla ad-dukhul* itu terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari perbedaan aturan serta dampak atau akibat hukum dari adanya aturan masa iddah di masing-masing negara, yakni mengenai hak yang diperoleh perempuan ketika dirinya bercerai dalam kondisi *qabla ad-dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari perbedaan penetapan aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam adalah karena adanya perbedaan dari pembentukan sistem hukum di masing-masing negara. Serta, dari perbedaan aturan yang ditetapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai hak

perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul*, terlihat bahwa di Brunei Darussalam lebih mensejahterakan perempuan, karena di Indonesia perempuan yang bercerai *qabla ad-dukhul* hanya berhak atas separuh mahar, walaupun dalam situasi tertentu pengajuan mut'ah tetap bisa dilaksanakan. Sementara itu, Brunei Darussalam menetapkan bahwa wanita yang bercerai dalam kondisi *qabla ad-dukhul* pun tetap berhak atas mahar, mut'ah, bahkan nafkah.

Kata Kunci: perceraian *qabla ad-dukhul*, iddah, hak perempuan



ABSTRACT

Nailul Ula, Student ID 1121017, 2025, “Comparison of Post-Divorce Women’s Rights *Qabla ad-Dukhul* in Indonesia and Brunei Darussalam”. Thesis, Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Divorce *qabla ad-dukhul* is a type of divorce that occurs when the husband and wife have not engaged in sexual intercourse during the course of their marriage. One of the consequences of such a divorce is the potential imposition of the waiting period (*iddah*), known specifically as *iddah qabla ad-dukhul*. However, the Qur'an explicitly states that divorce *qabla ad-dukhul* does not require *iddah* for the woman involved. This is in accordance with the legal regulations established in Indonesia. In contrast, the legal system in Brunei Darussalam stipulates the opposite, that a waiting period still applies for women who divorce under *qabla ad-dukhul* conditions. As a result, differing legal consequences arise depending on the legal system in place, particularly in relation to the entitlements or rights granted following a *qabla ad-dukhul* divorce.

This study aims to explore the reasons behind the differences in legal regulations and the legal consequences stemming from the implementation of *iddah* regulations in each country, focusing on the rights of women who divorce under *qabla ad-dukhul* conditions in Indonesia and Brunei Darussalam. The research method employed is normative legal research using a comparative approach and content analysis techniques.

The findings indicate that the differences in legal provisions between Indonesia and Brunei Darussalam are rooted in the differing foundations of their respective legal systems. Moreover, the contrast in regulations regarding the rights of women post-divorce under *qabla ad-dukhul* conditions reveals that Brunei Darussalam offers greater protection and welfare for women. In Indonesia, women who divorce under such

conditions are only entitled to half of the dowry (mahr), although in certain circumstances, a claim for mut'ah (consolatory gift) can still be made. Meanwhile, Brunei Darussalam guarantees the woman's right to receive not only the mahr, but also mut'ah and maintenance (nafaqah), even in cases of qabla ad-dukhul divorce.

Keywords: Divorce qabla ad-dukhul, iddah, women's rights



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami untuk menikmati keindahan di dunia dan dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alayhi Wasallam, sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang-benderang seperti sekarang ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian *Qabla ad-Dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam”. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta tenaganya guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai, dan penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasinya selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta seluruh staff akademik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
5. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tepat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
6. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap proses pasti membawa hasil, di balik kesulitan selalu ada kemudahan, dan setiap ujian menyimpan hikmah serta kemuliaan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini bisa memberi manfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi para pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

Pekalongan, 3 Juli 2025
Penulis



Nailul Ula
NIM. 1121017

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	7
1. Teori Perbandingan Hukum.....	7
2. Teori Akibat Hukum.....	9
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM, TEORI AKIBAT HUKUM, DAN KONSEP HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL	23
A. Teori Perbandingan Hukum	23
B. Teori Akibat Hukum.....	28
C. Konsep Hak Pasca Perceraian Qabla ad-Dukhul..	32
1. Perceraian Qabla ad-Dukhul.....	32
2. Definisi Hak.....	34
3. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	37

4. Konsep Perlindungan Hukum.....	51
BAB III ATURAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	54
A. Sistem Hukum Indonesia dan Brunei Darussalam	54
1. Sistem Hukum Indonesia (<i>Civil Law</i>).....	54
2. Sistem Hukum Brunei Darussalam (Common Law).....	59
3. Perbandingan Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam	64
B. Aturan Hak Perempuan Pasca Perceraian <i>Qabla ad-Dukhul</i> di Indonesia.....	66
C. Aturan Hak Perempuan Pasca Perceraian <i>Qabla ad-Dukhul</i> Di Brunei Darussalam	73
D. Analisis terhadap Aturan Hak Perempuan Pasca Perceraian <i>Qabla ad-Dukhul</i> di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	84
BAB IV PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM DARI ATURAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	98
A. Akibat Hukum dari Aturan Hak Perempuan Pasca Perceraian <i>Qabla ad-Dukhul</i> di Indonesia	98
B. Akibat Hukum dari Aturan Hak Perempuan Pasca Perceraian <i>Qabla ad-Dukhul</i> di Brunei Darussalam	100
C. Analisis terhadap Akibat Hukum dari Aturan Hak Perempuan Pasca Perceraian <i>Qabla ad- Dukhul</i> di Indonesia dan Brunei Darussalam	103
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111

B. Saran	112
C. Limitasi (Batasan Penelitian).....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (<i>CURRICULUM</i>	
<i>VITAE</i>).....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalankan pernikahan dengan orang terkasih merupakan impian bagi sebagian besar orang dalam mencapai tujuan pernikahan. Dimana salah satu tujuan dari sebuah pernikahan yaitu menjalankan dan mempertahankannya sampai salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia. Namun, agama Islam juga mengakui perceraian menjadi langkah terakhir dalam mempertahankan rumah tangga, yang apabila perkawinan tetap diteruskan, maka dapat timbul kemudharatan.¹ Disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) pada Pasal 38 bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan penetapan pengadilan”.² Dimana hal tersebut dapat mengakibatkan seorang wanita menjalani masa iddah setelah dilakukannya sebuah perceraian. Terdapat beberapa macam jenis iddah, diantaranya seperti iddah karena kematian suami (saat perempuan itu hamil atau tidak), iddah karena cerai hidup (dalam keadaan hamil, sudah dewasa (sudah menstruasi), dan belum dewasa atau sudah mengalami menopause), serta iddahnya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

perempuan yang belum digauli (*iddah qabla ad-dukhul*).³

Salah satu di antara berbagai macam jenis iddah adalah iddahnya perempuan yang belum pernah dicampuri oleh suaminya atau umum disebut dengan *iddah qabla ad-dukhul*, maksudnya adalah masa iddah untuk perempuan yang ketika bercerai belum digauli atau belum pernah berhubungan badan dengan mantan suaminya. Wanita yang demikian tidak mengalami masa iddah, yang mana hal ini disepakati oleh para ulama madzhab, terutama oleh Madzhab Syafi'i. Sebab menurut pendapat Madzhab Hanafi, yang didukung oleh Madzhab Hambali dan Maliki, apabila suami sudah berkhawat (bermesraan) dengan istrinya namun tak sampai mencampurinya kemudian istri tersebut ditalak olehnya, maka menurut pendapat ini berlaku iddah untuk istri tersebut seperti halnya istri yang dicampuri. Namun, menurut Imam Syafi'i khawat tidak berakibat apapun sehingga tidak berlaku iddah.⁴ Selain pendapat ulama madzhab, hal ini juga terkandung dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

³ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", *Jurnal Al-Mau'izah*, Vol. 1, No. 1, September 2018, 15-16.

⁴ Abdul Aziz M. A. dan Abdul Wahhab S. H., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 322.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁵

Dari sekian banyak negara di dunia yang bermadzhab Syafi’i, Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi salah satu di antaranya. Di Indonesia, sumber hukum perkawinan dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sementara di negara Brunei Darussalam, sumber hukum perkawinan dapat ditemukan dalam *Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999* serta dalam *Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77*. Di negara Indonesia, aturan terkait masa iddah tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa “bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”.⁶ Sedangkan mengenai *iddah qabla ad-dukhul* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi, “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”,

⁵ Q.S. Al-Ahzab, ayat 49.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

dan dalam Pasal 153 ayat (3) KHI.⁷ Terlihat bahwa kedua peraturan tersebut sejalan dengan hukum Islam yang telah para ulama sepakati, yaitu bahwa wanita yang bercerai dan belum melakukan hubungan badan dengan mantan suaminya tidak berlaku iddah.

Sementara di negara Brunei Darussalam, aturan perihal iddah *qabla ad-dukhul* termaktub dalam *Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77*, yakni pada Pasal 140 (c) yang berbunyi, “jika pengantin perempuan diceraikan sebelum disetubuhi, dia tidak boleh menikah dengan sesiapa saja melainkan suaminya yang dahulu semasa dalam tempoh *idah* yang mana jika tidak telah dikenakan, kecuali dengan kebenaran Kadi yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana ia tinggal”.⁸ Kemudian di dalam *Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999*, khususnya pada Pasal 13 ayat (3) juga dijelaskan mengenai hal ini.⁹ Namun jika diperhatikan, aturan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di negara Brunei tersebut terlihat tidak sejalan dengan ajaran para Imam Madzhab serta Al-Qur'an. Tetapi, hal tersebut tetap perlu dihargai sebagai bentuk keberanian negara Brunei dalam menetapkan aturan tersebut di negaranya. Barangkali terdapat kemaslahatan yang

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 153.

⁸ Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 77, “Undang-Undang Negara Brunei Darussalam”, (Negara Brunei Darussalam), Pasal 140.

⁹ Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, “Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam)”, (Bandar Seri Begawan, 1999), Pasal 13.

hendak negara Brunei capai dalam menetapkan peraturan tersebut.¹⁰

Dengan melihat perbedaan aturan perundang-undangan dari masing-masing negara (Indonesia dan Brunei Darussalam) mengenai aturan *iddah qabla ad-dukhul*, terlebih negara Brunei justru menetapkan aturan yang terlihat kurang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu diketahui terkait dengan penyebab dari perbedaan penetapan aturan tersebut. Selain karena sistem hukum yang ditetapkan di kedua negara yang berbeda, yaitu Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan Brunei Darussalam menggunakan sistem hukum *common law*, penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor yang melatarbelakangi perbedaan aturan tersebut, yang mana padahal baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam sama-sama memiliki sistem hukum Islam di negaranya. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hak-hak apa saja yang perempuan dapatkan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* dari kedua negara. Adakah perbedaan di antara keduanya ataukah masih tetap sama, mengingat kedua negara menetapkan aturan yang berbeda. Serta bagaimana dampak dari aturan tersebut terhadap kehidupan perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di kedua negara. Dengan demikian, penulis memberi judul penelitian ini “**PERBANDINGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA**

¹⁰ Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, dan Suci Ramadhan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021. 63

PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perbedaan pengaturan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana akibat hukum dari aturan perlindungan hak-hak perempuan perceraian *qabla ad-dukhul*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan alasan perbedaan pengaturan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Menjelaskan akibat hukum dari aturan perlindungan hak-hak perempuan perceraian *qabla ad-dukhul*.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini mampu memberi manfaat bagi pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam kasus perceraian *qabla ad-dukhul* yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam studi perbandingan hukum di Indonesia maupun Brunei Darussalam, dengan menambahkan perspektif baru dari sisi hukum positif dan fikih

terhadap dinamika perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum Islam dan lembaga peradilan agama, yakni para hakim, dalam menangani kasus perceraian *qabla ad-dukhul*, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri (*dukhul*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur penelitian tentang hukum keluarga, serta sebagai bentuk sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Teori Perbandingan Hukum

Dalam penelitian ini, salah satu teori yang penulis gunakan adalah teori perbandingan hukum. Perbandingan hukum menurut Watson ialah suatu studi tentang hubungan lebih dari satu sistem hukum, baik antara sistem atau peraturan hukum dalam hal kaitannya dengan historis, yang juga mencakup studi mengenai sifat-sifat hukum serta sifat atau karakteristik perkembangan hukum. Sementara menurut Bryan A. Garner dalam bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary*, perbandingan hukum didefinisikan sebagai studi ilmiah terhadap sistem hukum pada wilayah yurisdiksi yang berbeda mengenai persamaan dan perbedaannya, seperti misalnya sistem hukum di negara *civil law* dengan sistem hukum di negara

common law.¹¹ Dalam beberapa istilah, perbandingan hukum disebut juga dengan; *Comparative Jurisprudence*, *Comparative Law*, *Foreign Law* (dalam istilah Inggris), *Rechtsgelijking* (dalam istilah Belanda), *Droit Compare* (dalam istilah Perancis), serta *Rechverleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (dalam istilah Jerman).¹² Tujuan peneliti menggunakan teori perbandingan ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara hukum *iddah qabla ad-dukhul* di Indonesia dengan hukum *iddah qabla ad-dukhul* di Brunei Darussalam.

Menurut Sardjono, lingkup dari perbandingan hukum adalah sebagai berikut:¹³

1. **Perbandingan hukum umum dan khusus.**
Perbandingan hukum umum yaitu perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain secara keseluruhan (universal), sedangkan perbandingan hukum khusus, yaitu perbandingan dilakukan dengan membandingkan lembaga satu dengan lainnya yang terdapat dalam sistem hukum satu dan lainnya.
2. **Perbandingan hukum horizontal dan vertikal.**
Perbandingan hukum horizontal ialah membandingkan suatu sistem atau lembaga hukum satu dengan lainnya secara keseluruhan dan masih

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 131-132.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 131.

¹³ MD. Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Solok: Mafy Media, 2023), 15-16.

dalam kurun/jangka waktu yang sama, sedangkan perbandingan hukum vertikal ialah perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem atau lembaga hukum dari masa yang berbeda (dalam kurun waktu satu dengan yang lain).

3. ***Descriptive comparative law dan applied comparative law.*** *Descriptive comparative law* adalah mengumpulkan dan memberikan gambaran deskriptif data dari lembaga atau sistem hukum yang dibandingkan, yakni dengan mencari persamaan dan perbedaannya tanpa menganalisa lebih lanjut. Sedangkan *applied comparative law* adalah memberikan data tentang persamaan dan perbedaan antara sistem atau lembaga hukum yang dibandingkan dan menganalisanya lebih lanjut untuk suatu tujuan tertentu.

2. Teori Akibat Hukum

Selain teori perbandingan hukum, penulis juga akan menggunakan teori akibat hukum dalam melakukan penelitian ini. Soeroso menjelaskan bahwa yang dimaksud akibat hukum ialah akibat yang diperoleh dan dikehendaki oleh pelaku dari dilakukannya suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan tersebut diatur oleh hukum, sehingga dinamakan tindakan hukum. Jadi, akibat hukum dapat bermakna sebagai dampak atau akibat yang timbul dari suatu tindakan hukum.¹⁴ Atau bisa juga akibat hukum diartikan sebagai suatu akibat yang timbul dari dilakukannya perbuatan hukum terhadap objek hukum oleh subjek hukum.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

Sehingga, maksud dari akibat hukum dapat dipahami juga sebagai akibat yang hukum berikan atas terjadinya peristiwa hukum maupun perbuatan subjek hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori akibat hukum untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari adanya hukum *iddah qabla ad-dukhul* di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Apakah ada akibat hukum yang berbeda, karena mengingat aturan di kedua negara berbeda meski merujuk kepada madzhab yang sama.

Akibat hukum dapat berupa:

1. Lahir/tercipta, berubah, atau hilangnya suatu keadaan hukum. Contohnya seperti seseorang yang sudah berumur 21 tahun dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga apabila seseorang yang sudah berusia 21 tahun namun dalam pengampuan, maka kecakapannya dalam melakukan tindakan hukum tersebut menjadi hilang.
2. Lahir/tercipta, berubah, atau hilangnya suatu hubungan hukum, yakni hubungan di antara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Contohnya seperti dua orang yang melakukan perjanjian jual beli, maka akan lahir/tercipta hubungan hukum di antara keduanya. Namun, hubungan itu akan hilang/lenyap setelah barang yang diperjualbelikan dibayar lunas.

¹⁵ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2020), 50.

3. Lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Contohnya seperti si A yang menabrak orang lain hingga mengakibatkan luka berat, maka si A akan mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.¹⁶
4. Akibat hukum yang timbul karena terjadinya kejadian-kejadian darurat oleh hukum dapat dianggap atau diakui sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut terlarang menurut hukum. Contohnya seperti seseorang yang terjebak dalam sebuah peristiwa kebakaran, kemudian ia merusak atau menjebol tembok, jendela, maupun pintu demi menyelamatkan diri.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi oleh Alfalah Aisyah Fairiza yang berjudul “*Iddah Qabla al-Dukhul menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam*” (2023).¹⁸ Metode yang penelitian tersebut gunakan merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian

¹⁶ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 129-130.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, diakses dari <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/#:~:text=Misalnya%2C%20mengadakan%20perjanjian%20jual%20beli,kewajiban%20untuk%20membayar%20barang%20tersebut>. pada 27 Juni 2025 pukul 14:23.

¹⁸ Alfalah Aisyah Fairiza, “*Iddah Qabla al-Dukhul menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam*”, *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2023).

tersebut tertuju pada pembahasan mengenai kedudukan aturan perundang-undangan negara Indonesia dengan Brunei Darussalam, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan lebih terhadap alasan ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sementara persamaannya yaitu keduanya membahas mengenai perbandingan aturan *iddah qabla ad-dukhul* di Indonesia dengan Brunei Darussalam.

2. Skripsi oleh Aulia Rizkiana yang berjudul “*Studi Komparatif tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam)*” (2023).¹⁹ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis komparatif didasarkan pada riset pustaka (*library research*). Perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian tersebut tertuju pada pembahasan tentang perbandingan ketentuan aturan perceraian di negara Indonesia dengan Brunei Darussalam, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada akibat dari perceraian itu, yakni masa *iddah*. Sementara persamaannya yaitu keduanya membahas mengenai perbandingan aturan di Indonesia dengan Brunei Darussalam.
3. Skripsi oleh Fathan Teguh I. dengan judul “*Hak Mut’ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga*

¹⁹ Aulia Rizkiana, “Studi Komparatif tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023).

Islam) 1999 Brunei Darussalam” (2022).²⁰ Metode yang penelitian tersebut gunakan merupakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Persamaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu penelitian tersebut juga membahas tentang perbandingan aturan akibat putusnya pernikahan di negara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara perbedaannya yaitu penelitian tersebut membandingkan aturan hak mut’ah, nafkah iddah, serta harta bersama, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan lebih tertuju kepada membandingkan aturan iddah.

4. Jurnal oleh Kholis Bidayati, Muhammad A. Al-Maliki, dan Suci Ramadhan dengan judul *“Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)”* (2021).²¹ Persamaan dari jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis ialah adanya pembahasan mengenai aturan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Sementara perbedaannya adalah jurnal penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan tentang aturan hukum keluarga di negara-negara muslim, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan lebih tertuju pada

²⁰ Fathan Teguh Imanda, “Hak Mut’ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam”, *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

²¹ Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al-Maliki, dan Suci Ramadhan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)”, *ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021.

perbandingan aturan antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam.

5. Jurnal oleh Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani yang berjudul *“Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”* (2024).²² Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah keduanya membandingkan hukum di Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara perbedaannya adalah jurnal penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai hukum pencatatan perkawinan, sedangkan fokus utama penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis ialah pembahasan terhadap hukum masa iddah.
6. Jurnal oleh Ulin Nadya R.R. dan Miftahul Huda dengan judul *“Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia”* (2020).²³ Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni keduanya membandingkan aturan hukum keluarga di Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara perbedaannya adalah jurnal penelitian ini fokus membahas semua aturan hukum keluarga, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan hanya terhadap pembahasan hukum masa iddah saja.

²² Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.

²³ Ulin Nadya Rif’atur Rohmah dan Miftahul Huda, “Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.

7. Jurnal oleh Mariani yang berjudul “*Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura*” (2021).²⁴ Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni keduanya membandingkan aturan hukum di Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara perbedaannya yaitu jurnal penelitian ini fokus mengkaji tentang aturan rujuk, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan tertuju pada pembahasan mengenai aturan masa iddah.

Penulis menganggap penelitian ini masih perlu dilakukan, sebab dari sekian penelitian sebelumnya atau penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, masih terdapat celah pertanyaan yang mana belum terdapat jawabannya di dalam penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, tujuan peneliti melakukan penelitian ini guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi dokumen atau bahan hukum, dimana objek kajiannya dapat berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan atau keputusan pengadilan,

²⁴ Mariani, “Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6, No. 1, 2021.

akad/perjanjian/kontrak, teori hukum, serta pendapat para sarjana.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau aturan perundang-undangan, dari suatu negara atau lebih, dengan negara lain terkait hal yang serupa, termasuk juga terhadap putusan pengadilan.²⁶ Sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.²⁷

3. Penelitian ini disusun berdasarkan dua kriteria sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer sebagai sumber bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum tambahan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan,

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 57.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 56.

serta dokumen resmi negara.²⁸ Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77; serta
- 5) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penjelas bagi bahan hukum primer, yang mana di antaranya berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, maupun media cetak atau elektronik.²⁹ Selain itu, bahan hukum sekunder juga berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami serta

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 59.

²⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 140.

menganalisa bahan hukum utama (primer). Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini di antaranya meliputi buku-buku literatur hukum, skripsi, serta jurnal mengenai aturan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca *iddah qabla ad-dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses memperoleh data dengan menggunakan teknik tertentu.³⁰ Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, data yang dimaksud merujuk pada permasalahan atau isu hukum yang ditemukan dalam struktur dan substansi hukum positif, yang diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber hukum. Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan dapat berupa berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori atau pandangan hukum yang dituangkan dalam buku, jurnal, makalah, majalah, risalah sidang lembaga legislatif, putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang relevan.³¹ Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah studi dokumen, karena pembuktian terhadap asumsi dasar atau hipotesis penelitian bergantung pada norma-norma dalam hukum positif, pandangan atau teori hukum, hasil penelitian ilmiah, serta putusan pengadilan, yang

³⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 136.

³¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 137.

seluruhnya bersumber dari dokumen tertulis.³² Sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau kepustakaan, karena jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri berbagai dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti.³³ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan, maka dari itu studi dokumen dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan.³⁴ Dalam melakukan studi dokumen, Abdulkadir Muhammad menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti sebagai berikut: (1) mengidentifikasi sumber perolehan bahan hukum, (2) mencatat atau mendata bahan hukum yang diperlukan, (3) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya, serta (4) menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.³⁵ Tujuan dari studi dokumen adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,

³² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 138-139.

³³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 139.

³⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 139.

³⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 139.

maupun tersier. Bahan hukum yang hendak ditelusuri sangat bergantung pada penggunaan pendekatan penelitian hukum.³⁶ Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, dimana data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.³⁷ Secara umum, analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap identifikasi fakta hukum, pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum, dan penerapan hukum.³⁸ Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menyesuaikan pada pendekatan penelitian yang ditetapkan.³⁹ Seperti halnya pada penelitian ini yang menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka datanya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut: (1) memilih pasal-pasal yang berisikan

³⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 140

³⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 162-163.

³⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 165-167.

³⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 168.

kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subjek penelitian; (2) membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi; (3) menganalisis pasal-pasal dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada, dan (4) menyusun konstruksi dengan ketentuan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis perbandingan hukum (*comparative legal analysis*), yaitu membandingkan dua sistem hukum terhadap isu yang sama, dimana dalam hal ini membandingkan hukum di Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai perceraian *qabla ad-dukhul*. Serta teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis dokumen hukum atau naskah akademik, yang dalam penelitian ini berupa aturan perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai perceraian *qabla ad-dukhul*.

H. Sistematika Penulisan

Agar tercapai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, serta sistematika penulisan.

BAB II. TEORI PERBANDINGAN HUKUM, TEORI AKIBAT HUKUM, DAN KONSEP HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL memaparkan landasan teoritis yang menjelaskan mengenai konsep

⁴⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 168.

qabla ad-dukhul serta menjelaskan mengenai teori perbandingan hukum dan akibat hukum.

BAB III. ATURAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM berisi pembahasan mengenai aturan hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di negara Indonesia dengan aturan di negara Brunei Darussalam, serta analisis dari aturan hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di negara Indonesia dan di negara Brunei Darussalam.

BAB IV. PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM DARI ATURAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM berisi dua pemaparan akibat hukum, yaitu akibat hukum dari aturan hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam, serta analisis mengenai akibat hukum dari aturan hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

BAB V. PENUTUP berisi kesimpulan dari analisis mengenai perbandingan hukum dan akibat hukum aturan hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di negara Indonesia dan Brunei Darussalam, serta menyajikan saran juga penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya ialah sebagai berikut: *Pertama*, terdapat perbedaan aturan mengenai *iddah qabla ad-dukhul* di Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia tidak menetapkan masa *iddah* bagi wanita yang bercerai dalam kondisi *qabla ad-dukhul*, sedangkan di Brunei Darussalam tetap berlaku masa *iddah* sekalipun wanita tersebut bercerai dalam kondisi *qabla ad-dukhul*. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan sistem hukum yang dianut masing-masing negara, yakni Indonesia *civil law* sedangkan Brunei Darussalam *common law*. Oleh karena itu, aturan terkait hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul* di Indonesia dengan Brunei Darussalam juga berbeda. Di mana di Indonesia perempuan tersebut hanya berhak memperoleh separuh mahar namun tetap dapat mengajukan mut'ah ke pengadilan, sementara di Brunei Darussalam perempuan yang bercerai dalam kondisi *qabla ad-dukhul* hak-haknya hampir sama dengan perceraian biasa (berhak atas mahar, nafkah, mut'ah), karena mengingat Brunei Darussalam menetapkan aturan masa *iddah* terhadapnya. Di Indonesia, aturan hukum Islam yang tercantum dalam KHI mencerminkan penerapan prinsip dasar hukum Islam bermadzhab Syafi'i, meski dengan penyesuaian terhadap budaya lokal masyarakat Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam mengadopsi pendekatan yang mengacu pada alternasi madzhab,

selain itu juga hukum adat Brunei menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum.

Kedua, di Indonesia, bagi wanita yang menjalani masa iddah maka akan timbul dampak atau akibat hukum seperti adanya larangan menikah, pembatalan pernikahan, sanksi hukum, timbulnya hak-hak selama masa iddah, dan timbulnya kesempatan untuk berpikir ulang. Namun, karena di Indonesia tidak menetapkan aturan masa iddah bagi perempuan yang bercerai *qabla ad-dukhul*, maka dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan selama menjalani masa iddah menjadi tidak berlaku apabila wanita tersebut bercerai *qabla ad-dukhul*. Akan tetapi, hal tersebut berlaku berbeda di negara Brunei Darussalam yang menetapkan masa iddah bagi perceraian wanita *qabla ad-dukhul*, dampak hukum tersebut di antaranya seperti dapat melakukan rujuk serta timbulnya konsekuensi sosial dan adat, karena mengingat aturan tersebut juga tercipta berdasarkan pertimbangan dari hukum adat setempat. Dari akibat hukum tersebut juga hanya memenuhi dua di antara bentuk dari akibat hukum, yaitu lahirnya, berubahnya, dan/atau hilangnya keadaan hukum dan lahirnya, berubahnya, dan/atau hilangnya hubungan hukum.

B. Saran

Penerapan teori perbandingan dan akibat hukum dalam penelitian ini menunjukkan potensi yang besar untuk memperdalam pemahaman tentang hak perempuan pasca perceraian *qabla ad-dukhul*, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar teori akibat hukum dikembangkan lebih lanjut.

Selain itu, diharapkan dalam penelitian lanjutan dapat lebih memperdalam dan menyempurnakan terkait landasan filosofis dari adanya perbedaan aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek hukum dan belum secara mendalam mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis yang dialami perempuan pasca perceraian, sehingga penelitian lanjutan diharapkan dapat menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan psikologis guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tantangan dan kebutuhan perempuan setelah perceraian.

C. Limitasi (Batasan Penelitian)

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan. *Pertama*, kajian difokuskan pada aspek normatif, yaitu analisis terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai hak pasca perceraian *qabla ad-dukhul*, sehingga belum mencakup kajian empiris di lapangan atau studi kasus putusan pengadilan secara langsung. *Kedua*, pembahasan perbandingan hukum dalam penelitian ini dibatasi pada sumber-sumber sekunder, dan belum melakukan analisis mendalam terhadap praktik hukum di negara lain secara konkret. *Ketiga*, cakupan teori keadilan yang digunakan masih terbatas pada perspektif konseptual, khususnya teori keadilan distributif dan keadilan substantif, tanpa mengembangkan pendekatan interdisipliner yang lebih luas seperti pendekatan sosiologis atau feminis secara mendalam. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan dan memperluas ruang lingkup kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abdul Aziz M., dan Abdul Wahhab S. H. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Amir, Ria Rezky. “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, *Jurnal Al-Mau'izah*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Amir, Ria Rezky. Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim), *Jurnal Al-Mau'izah*, Vol. 1, No. 1, September 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- AZ, Lukman Santoso, dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bidayati, Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki, dan Suci Ramadhan. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Bunjamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2017.
- Bunjamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Cahyani, Intan A. “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, Nomor 2, 2015.
- Fairiza, Alfalah Aisya. “Iddah Qabla al-Dukhul menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam”. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Jati: Bandung, 2023.
- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, diakses dari <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/#:~:text=Misalnya%2C%20mengadakan%20perjanjian%20jual%2Dbeli,kewajiban%20untuk%20membayar%20barang%20tersebut>. pada 27 Juni 2025 pukul 14:23.
- Falah, Nabilah. “Position of ‘Iddah in Divorce Qabla al-Dukhûl: a Comparative Study of Islamic Family Law Reform in Indonesia and Brunei Darussalam”, *Sahaja*:

Journal Shariah And Humanities, Volume 4 Issue 1, 2025.

Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sa'adah, Desmi Salsabila, dan Siti Nur'aini. "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021.

Gozali, Djonni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media, 2018.

<https://kbbi.web.id/akibat>

<https://kbbi.web.id/hak>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/lama-masa-iddah-perempuan-jika-suami-meninggal-lt61b02af2f1608/>

Imanda, Fathan Teguh. "Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam". *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2022.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Lagus, Wegestin, Asasriwarni, dan Zulfan Zulfan, "Kerangka Hukum Syariah: Analisis Perbandingan Peradilan Agama di Brunei Darussalam dan Indonesia", *Reformasi Hukum*, Vol. 28, Desember 2024.

M, Kholid M, dan Abdul Aziz. *Problematisa Iddah dan Ihdad*. Majelis Uagama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 77. "Undang-Undang Negara Brunei Darussalam". Negara Brunei Darussalam. Diakses melalui <https://share.google/DKGP7CFpXaMeJaL77>

Mariani. "Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6, No. 1, 2021.

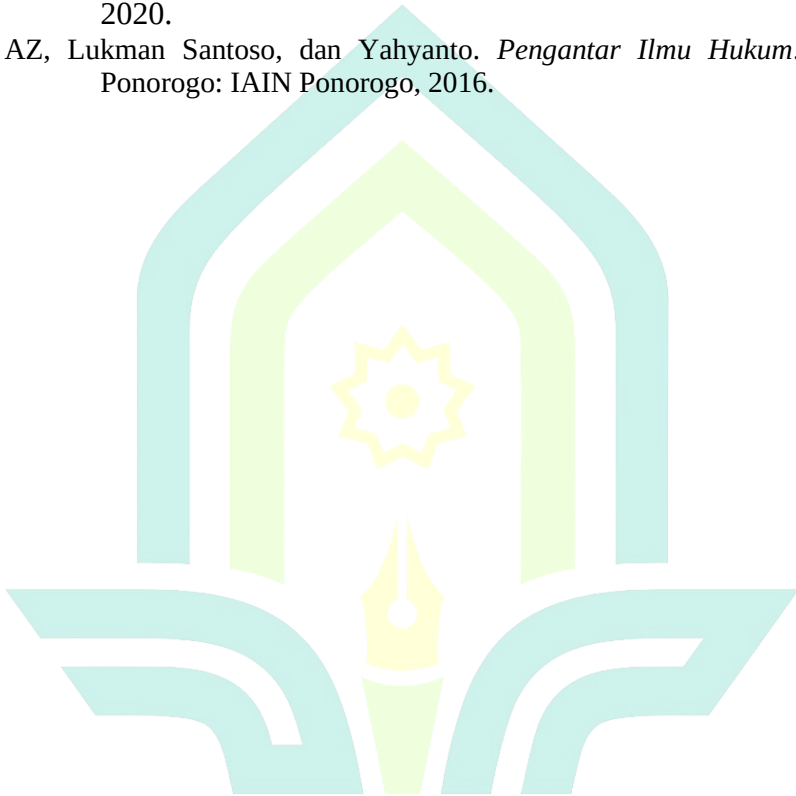
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Maulidiyanti, Rizka, Jazari, dan Ach Faisol. "Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahib al

- Arba'ah), *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Perbandingan Hukum*. Diakses dari <https://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/04/perbandingan-hukum.html> pada 27 Juni 2025 pukul 13:58.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum, cet. 1*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Oktavira, Bernadhita Aurelia. "Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/> diakses pada 6 Juli 2025 pukul 15:00.
- P, Mifta Yuljannah, dan Zulfikli Nelson. "Makalah Dinamika Islam di Brunei Darussalam", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 1, No. 3 September 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1975. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>
- Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. "Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam)". Bandar Seri Begawan, 1999. Diakses melalui [https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/Order%20PDF%20\(BM\)/Perintah%20Darurat%20\(Undang%20Keluarga%20Islam\),%201999%20\(S%2057\).pdf](https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/Order%20PDF%20(BM)/Perintah%20Darurat%20(Undang%20Keluarga%20Islam),%201999%20(S%2057).pdf)
- Potabuga, Humaira A. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam", *Bilancia*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun "Kompilasi Hukum Islam".

- Jakarta, 1991. Diakses melalui <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Jakarta, 1974. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Ahzab.
- Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah.
- Qur'an Kemenag, Q.S. At-Talaq.
- Ramadhani, Bunga Azalia, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Rizkiana, Aulia. “Studi Komparatif tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei Darussalam)”. *Skripsi*. UIN Raden Intan: Lampung, 2023.
- Rohmah, Ulin Nadya Rif'atur, dan Miftahul Huda. “Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Romli. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: Mafy Media, 2023.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sundari, E. *Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta: Kencana, 2006.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah. *Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Yogyakarta: Simpang, 2020.
- AZ, Lukman Santoso, dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP **(CURRICULUM VITAE)**

A. Data Pribadi

Nama : Nailul Ula
NIM : 1121017
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Raya Siwalan, RT 001/RW
001, Desa Siwalan, Kecamatan
Siwalan, Kabupaten
Pekalongan.
Agama : Islam

B. Pendidikan Formal

TK : TK MUSLIMAT NU
SIWALAN
SD : SDN 01 SIWALAN
SMP : SMPN 1 WIRADESA
SMA : SMAN 1 WIRADESA

C. Kontak

Email : nailulula3@gmail.com
Instagram : nailula16
Facebook : Nailul Ula